

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama universal yang tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut ibadah, namun juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan, melalui kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi merupakan upaya untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda- beda maka terjadilah pertukaran antar sesama manusia pada berbagai macam kebutuhan.

Islam telah menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat tentang muamalah dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al- Qur'an dan hadits, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Hal ini menggambarkan bahwa Islam memiliki perhatian khusus pada kaum yang lemah. Perhatian itu diwujudkan salah satunya melalui perintah untuk berzakat. Zakat diwajibkan bagi semua Muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai Syara'. Firman Allah Swt. yang berisi perintah untuk mengeluarkan zakat salah satunya sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*² (QS. At- Taubah: 103)

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa dari orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*). Selain itu zakat juga membersihkan dan mensucikan hati, sehingga membawa ketenteraman pada hati manusia karna tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.

Secara substantif zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan pada usaha untuk pemerataan pendapatan. Jadi dana zakat diambil hanya dari mereka yang kelebihan harta lalu kemudian disalurkan kepada mereka yang kekurangan. Hal ini tidak mempunyai maksud untuk memiskinkan yang kaya, karena dalam mengeluarkan zakat telah ada ketentuan dan syaratnya. Bahwa zakat memiliki batas maksimal (*nishab*) dan kadar, sehingga hanya sebagian kecil harta yang diambil dari orang kaya.

Dan untuk alokasi dana tersebut hanya disalurkan kepada kelompok tertentu sesuai ketetapan agama. Karna itulah akan terjadi pemerataan ekonomi, karna yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Surat At-Taubah ayat 103*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hal. 203

semakin miskin. Pembagian tersebut sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah Swt. sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*³ (QS. At- Taubah: 60).

Harta benda yang dimiliki oleh manusia sesungguhnya adalah amanah dari Allah Swt., yang harus diyakini bahwa ada sebagian dari harta tersebut yang menjadi hak bagi pihak lain, yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu dan manula. Oleh karena itu, agama Islam memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik dan benar peran agama dalam pembangunan akan terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan: 1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Surat At-Taubah ayat 60*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hal. 196

dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; 2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Setelah muncul UU RI No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini di sentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar “membantu” BAZNAS. Dalam Undang-Undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial.

Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Proses penghimpunan dan pendistribusian lah yang sedang diolah oleh pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun untuk dioptimalkan hasilnya. Usaha BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun telah mulai terlihat perkembangannya. Perolehan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Tulungagung

Tahun	Jumlah Dana Terhimpun	
	Zakat Fitrah	Zakat Mal/ Profesi
2014	465,309,000	918,117,596
2015	474,792,100	1,108,001,885
2016	658,800,000	1,910,160,148
2017	604,059,000	1,942,663,718
2018	612,355,500	2,116,277,738

Dana yang telah terhimpun oleh BAZNAS memiliki potensi untuk dikelola agar dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat berdaya guna lebih pada kesejahteraan kehidupan mustahik. Proses pendistribusian dana zakat BAZNAS Tulungagung memiliki kriteria skala prioritas dalam penyaluran dana zakat yang telah dihimpun. Hal ini berdasar pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 26 bahwa pendistribusian zakat harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Serta wajib didistribusikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai ketentuan syariat Islam.

Dalam praktik pelaksanaan pendistribusian, kenyataannya ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan sebelumnya. Tahapan-tahapan

pendayagunaan (pendistribusian) yang ada di BAZNAS Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi/pengajuan dari relawan kecamatan yang ada di seluruh Tulungagung ataupun dari muzakki dan masyarakat Tulungagung
2. Mensurvei calon mustahik
3. Merapatkan hasil dari survei lapangan
4. Pelaksanaan penyaluran (pendistribusian)

Calon mustahik yang berasal dari rekomendasi ini harus dimintakan surat keterangan tidak mampu dari desa setempat lalu diserahkan kepada pihak BAZNAS Kab. Tulungagung. Oleh pihak BAZNAS Kab. Tulungagung calon mustahik tersebut akan didatangi ke tempat tinggal nya untuk dilakukan survei. Program survei ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pihak BAZNAS dalam memutuskan seorang mustahik tersebut layak atau tidak diberikan bantuan dari dana zakat, sesuai dengan bantuan yang diajukannya.

Dengan identifikasi yang tepat akan berpengaruh pada mustahik yang menerima bantuan tepat pula. Dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik yang tepat yang sesuai dengan pengajuannya diharapkan dapat bedaya guna lebih, yang akan meningkatkan taraf hidup sehingga mengarah pada kesejahteraan seorang mustahik. Sehingga kedepannya mereka (mustahik) tidak membutuhkan zakat lagi bahkan berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).

BAZNAS Kab. Tulungagung memiliki beberapa program batuan dalam menyalurkan dana zakat, berikut program yang ada di BAZNAS Kab. Tulungagung:

1. Program Tulungagung Sehat
2. Program Tulungagung Cerdas
3. Program Tulungagung Peduli
4. Program Tulungagung Taqwa
5. Program Tulungagung Makmur

Program- program diatas dibentuk berdasarkan instruksi dari Badan Amil Zakat Nasional Pusat untuk membuat program dari 5 elemen penting yang ada dimasyarakat, yakni kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, keagamaan dan perekonomian. Atas dasar itu terbentuklah program- program diatas yang disesuaikan dengan problem yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait program survei yang dilakukan pihak BAZNAS Kab. Tulungagung dalam mengidentifikasi calon mustahik yang akan menerima manfaat dari dana zakat dalam bentuk pemberian yang sedemikian rupa. Karena dengan pendistribusian zakat kepada mustahik yang tepat akan dapat berdaya guna sehingga akan berdampak kepada taraf hidup mustahik. Serta sejauhmana peningkatan kesejahteraan mustahik dengan pemberian dana zakat yang tepat. Sehingga dengan pemaparan diatas menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan

penelitian dengan judul “*Efektivitas Program Survei Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan identifikasi masalah dari beberapa permasalahan yang ada. Penelitian ini dibatasi pada:

1. Program survei distribusi zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
2. Efektivitas program survei distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana program survei distribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung?
2. Bagaimana efektivitas program survei distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung?
3. Apakah ada kendala serta solusi dalam pelaksanaan program survei distribusi zakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program survei distribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung.
2. Untuk mengetahui efektivitas program survei distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung.
3. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam pelaksanaan program survei distribusi zakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmu bidang manajemen zakat di Indonesia khususnya tentang pendistribusian zakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Tulungagung selaku pengelola dana (ZIS) zakat, infak maupun sedekah, dalam mengambil kebijakan terkait pendistribusian dana zakat. Dengan mengandalkan program survei sebelum

memutuskan layak atau tidak calon mustahik tersebut menerima bantuan dana zakat. Guna supaya dana zakat dapat tepat daya guna bagi yang menerima sehingga mengarah pada kesejahteraan mustahik di BAZNAS Tulungagung.

b. Bagi Akademik

Manfaat penelitian bagi perguruan tinggi, sebagai sumbangsih kebendaraan kepustakaan di IAIN Tulungagung tentang ilmu Manajemen Zakat.

c. Untuk Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sama namun dengan variabel yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini peneliti perlu untuk memberi penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan atau kerancuan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual

- a. Efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai

tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.⁴

- b. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.⁵
- c. Survei adalah suatu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.⁶
- d. Distribusi yaitu proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁷
- e. Zakat ada 2 macam:
 - 1) Zakat fitrah. Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Kita telah menjelaskan bahwa *lafas* (sedekah) menurut syara',

⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Resda Karya, 2004), hal. 82.

⁵ <https://kbbi.web.id/program>. Diakses pada tanggal 14/04/19, 18:56 WIB.

⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 3.

⁷ <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 31/08/2018 pukul 04.49 WIB.

dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Quran dan Sunah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.⁸

- 2) Zakat mal/ profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (harta minimum untuk bisa berzakat).⁹
- f. Kesejahteraan atau sejahtera, dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.¹⁰
- g. Mustahik adalah badan atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60, dijelaskan kelompok- kelompok yang berhak menerima zakat yaitu orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para mu' allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hal. 920.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, Kami Menjawab*, (Jakarta: BAZNAS, 2004), hal. 149.

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 31/08/2018 pukul 08.51 WIB.

yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.¹¹

- h. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹²

2. Definisi operasional

Berdasarkan judul Efektivitas Program Survei Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung maka secara operasional dapat diartikan bahwa peneliti menganalisis efektivitas dari program survei yang dilakukan pihak BAZNAS Tulungagung sebelum melakukan pendistribusian dana zakat untuk mustahiknya. Yang mana program tersebut berupa serangkaian wawancara dengan calon penerima manfaat (*mustahik*) zakat guna untuk mengetahui kondisi mustahik. Agar dana zakat yang tersalurkan dapat tepat berdaya guna serta diharapkan dapat menuju peningkatan taraf hidup kesejahteraan bagi mustahik

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. Untuk

¹¹ www.lazisnubanglarangan.or.id. Diakses pada tanggal 31/08/2018 pukul 08.58 WIB.

¹² <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 28/08/2018 pukul 22.32 WIB.

mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

1. Bagian Awal

Bagian awal usulan penelitian meliputi: sampul atau *cover* depan, halaman judul dan halaman persetujuan.

2. Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran secara keseluruhan penelitian ini, yang meliputi konteks penelitian/ latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian/ rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Terdiri dari kajian teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V : Pembahasan

Berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran- lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.